



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 891216 Faximile 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E-mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 425/063/Pendidikan/BPT/2015

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara: Indri Febriyani Sofyan, S. Pd yang diajukan pada tanggal 5 Oktober 2015
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin No. 420/2220/Pendidikan/2015 tanggal 4 Juli 2015
 - Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No. 090/BAPL-X/BPT/2015 tanggal 6 Oktober 2015
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat Izin Operasional Paud Harapan Bangsa yang ditetapkan dengan Surat Izin Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

- KEPADA :**
- | | |
|----------------|--|
| Nama Pemohon | : Indri Febriyani Sofyan, S. Pd |
| Alamat Pemohon | : Desa Kuala Sugihan Rt. 07 Rw. 03 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin |
- UNTUK :**
- | | |
|---|--|
| Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut : | |
| 1. Nama Lembaga | : Paud Harapan Bangsa |
| 2. Program Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| 3. Nama Pimpinan | : Indri Febriyani Sofyan, S. Pd |
| 4. Alamat Lembaga | : Kekurahan/desa Kuala Sugihan Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb :

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 7 Oktober 2015

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN

IR. H. ALTIMRON BAMIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19561128 198303 1 004

BPT



53 2258.15